



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2019/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Chella Tjen, bertempat tinggal di Jl. MS. Batubara Gg. Cempaka Putih No. 40
LK.II Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Utara
Kota Bandar Lampung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 22 Oktober 2019 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2019/PN Tjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa adalah warga negara Indonesia (RI) berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 1871096404870004 tanggal 08 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Lampung.
2. Bahwa Pemohon bernama Chella Tjen, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di Teluk Betung pada tanggal 24 April 1987 sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No. 885/1987 tanggal 11 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Bandar Lampung.
3. Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon dari Shella menjadi Chella Tjen.
4. Bahwa pergantian nama tersebut pemohon lakukan karena dulu terjadi kesalahan dari pihak agent jasa pembuatan pasport yang menghilangkan nama belakang dan menjadikan 1 suku kata.
5. Bahwa untuk perubahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Bandar Lampung.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2019/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Chella Tjen dan Shella adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kantor Imigrasi Kals IA Bandar Lampunh untuk membuat/memperbaiki Paspor Pemohon yang sebelumnya tertulis Shella dan menjadi Chella Tjen;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Paspor atas nama SHELLA No Paspor C1102649, diberi tanda P1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1871096404870004 atas nama CHELLA TJEN, diberi tanda P2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akte Kelahiran No. 885/1987 atas nama CHELLA TJEN, diberi tanda P3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 1871092504080025, diberi tanda P4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P.1 sampai dengan P.4 semua berupa potokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 TJANG NYET LAN dan saksi 2 DWIKO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2019/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai memperbaiki nama dari SHELLA menjadi CHELLA TJEN pada pasport pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah benar penulisan nama yang tertera dalam passport pemohon tidak sesuai atau tidak ada kesamaan nama pada KTP, KK dan Akta Kelahiran serta segala dokumen yang terpakai oleh Pemohon, sehingga perlu diganti/diperbaiki menjadi CHELLA TJEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu saksi 1 TJANG NYET LAN dan saksi 2 DWIKO;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta Saksi-saksi yaitu saksi 1 TJANG NYET LAN dan saksi 2 DWIKO yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama CHELLA TJEN lahir di Teluk Betung pada tanggal 24 April 1987 jenis kelamin perempuan, Bahwa tanda bukti pasport yang dimiliki Pemohon tertera nama SHELLA sedangkan pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon tertera nama Pemohon sebenarnya adalah CHELLA TJEN, sehingga nama Pemohon dalam pasport tidak sesuai dengan Dokumen-dokumen Pemohon lainnya, maka untuk kepentingan Pemohon guna dapat di prosesnya pasport tersebut, Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon dari SHELLA menjadi CHELLA TJEN pada passport pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai perubahan nama pemohon tersebut menurut Undang Undang terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri tempat pemohon mengajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa benar penulisan nama yang tertera dalam passport pemohon tidak sesuai atau tidak ada kesamaan nama pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran serta segala dokumen yang terpakai oleh Pemohon, sehingga perlu diganti/diperbaiki menjadi CHELLA TJEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan penetapan penggantian nama bagi pemohon adalah wujud dari pelaksanaan kewajiban pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dalam hal ini penggantian nama pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon tidak menyalahi aturan hukum;

Menimbang, bahwa penggantian nama ini akan berakibat pada penyesuaian administrasi data kependudukan atas nama yang bersangkutan, oleh sebab itu segala urusan administrasi yang menyangkut data diri yang dalam hal ini adalah nama yang bersangkutan akan disesuaikan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan demikian memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Bandar Lampung untuk memperbaiki nama dari SHELLA menjadi CHELLA TJEN pada passport pemohon, sehingga sudah sepatutnya apabila permohonan pemohon sebagaimana petitum angka 3 (tiga) yang cukup beralasan dan berdasarkan hukum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara permohonan Pemohon harus dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 angka 11, Pasal 3 dan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2019/PN Tjk



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Chella Tjen dan Shella adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kantor Imigrasi Kals IA Bandar Lampung untuk membuat/memperbaiki Paspor Pemohon yang sebelumnya tertulis Shella dan menjadi Chella Tjen;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019, oleh Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 88/Pdt.P/2019/PN Tjk tanggal 22 Oktober 2019, Penetapan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Femi Aprilia, S.H., M.H., Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Femi Aprilia, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3.....	:	Rp100.000,00;
Biaya Sumpah	:	
4.....	:	Rp6.000,00;
Materai	:	
5.....	:	Rp10.000,00;
Redaksi	:	
Jumlah	:	Rp221.000,00;
		(dua ratus duapuluh satu ribu rupiah)